



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 781/MENKES/SK/VII/2004

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
BAGI ORANG DENGAN HIV / AIDS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan, penanggulangan dan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi orang dengan HIV/AIDS, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan yang memenuhi syarat, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
 4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG
DENGAN HIV / AIDS**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Pertama : Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain sbb :
1. Menyusun standar operating prosedur (SOP);
 2. Menyediakan obat ARV yang secara langsung didistribusikan oleh PT Kimia Farma (sesuai dengan prosedur khusus yang berlaku).
 3. Menyiapkan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan.
 4. Menyiapkan tenaga kesehatan yang terdiri dokter ahli, dokter/dokter gigi, perawat, pharmasis, analis laboratorium, konselor dan case manager;
 5. Membentuk tim pelayanan terpadu untuk infeksi khusus (Yanduinfus);
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Rumah Sakit Rujukan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan;
- Keempat : Rumah Sakit Rujukan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Juli 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 781/MENKES/SK/VII/2004
TANGGAL : 7 Juli 2004

RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ORANG DENGAN HIV / AIDS (ODHA)

1. RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
2. RS Fatmawati Jakarta
3. RS Persahabatan Jakarta
4. RS Kanker Dharmais Jakarta
5. RSPI Sulianti Saroso Jakarta
6. RS Dr. Hasan Sadikin Bandung
7. RS Dr. Kariadi Semarang
8. RS Dr. Sardjito Yogyakarta
9. RS Sanglah Denpasar
10. RS H. Adam Malik Medan
11. RS M. Hoesin Palembang
12. RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
13. RS Duren Sawit Jakarta
14. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
15. RSUD Pekanbaru Riau
16. RSUD Dr. Soedarso Pontianak
17. RSUD Malalayang Manado
18. RSUD Selebes Solu Sorong, Papua
19. RSUD Jayapura, Papua
20. RSUD Merauke, Papua
21. RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
22. RSAL Mintohardjo Jakarta
23. RS POLRI Kramat Jati Jakarta
24. RS Budi Kemuliaan, Batam
25. RS Mitra Masyarakat Timika

MENTERI KESEHATAN, *h.*


Dr. ACHMAD SUJUDI